



PUTUSAN

Nomor122/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkarapidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Terdakwa I

Nama Lengkap : MUH. SYAFII Bin WAGIRAN
Tempat Lahir : Jombang
Umur/Tgl Lahir : 53Tahun/Tanggal 4 Agustus1966
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa II

Nama Lengkap : PAIMAN Bin PARNO
Tempat Lahir : Ciamis
Umur/Tgl Lahir : 45Tahun/Tanggal 14 April1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Blok L, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muh. Syafii Bin Wagiran ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 14September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11November 2019 sampai dengan tanggal 30November2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 20November 2019 sampai dengan tanggal 19Desember2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;

Terdakwa Paiman Bin Parno ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 ;
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 29 Januari 2020 No. Reg. Perk : PDM-11/Rp-9/Epp.2/11/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. SYAFII BIN WAGIRAN dan Terdakwa II PAIMAN BIN PARNO bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 56 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. SYAFII BIN WAGIRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II PAIMAN BIN PARNO

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kain putih masing – masing dengan ukuran 1 (satu) meter persegi (m²) ;
- 1 (satu) buah dos aqua gelas merek LT dan ;
- 1 (satu) buah dos indomie goreng merek mie sedaap ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 1 (satu) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi SUTIKNO Bin KATIRAN

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwaterhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Para Terdakwayang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara: 101/RP-9/Epp.2/11/2019, tertanggal 18 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia terdakwa I MUH. SYAFII BIN WAGIRAN secara bersama-sama dengan Terdakwa II PAIMAN BIN PARNO pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Blok I Desa Sumber Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2014 terdakwa I mulai kenal dengan terdakwa II melalui saudara PARDAN, dimana saat itu terdakwa II sedang mencari orang pintar yang mampu menarik emas secara ghaib dan menggandakan uang karena saat itu di kabupaten Bombana sedang ramainya muncul tambang emas. Dari percakapan antara terdakwa I dan terdakwa II, saat itu terdakwa I meminta mahar sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga terdakwa II menyampaikan hal tersebut kepada rekan-rekannya tetapi mereka tidak menyanggupinya. Selanjutnya beberapa waktu kemudian, terdakwa I menginformasikan lagi kepada terdakwa II bahwa cukup menyiapkan mahar sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga hal tersebut terdakwa II sampaikan lagi kepada rekan-rekannya yaitu saksi NAS SOHIB dan meraka sepakat akan mahar tersebut yang nantinya akan dilakukan secara patungan ;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 terdakwa I yang saat itu berdomisili di Sulawesi Barat dipanggil oleh terdakwa II untuk datang dirumahnya di Blok L Desa Sumber Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan dan menginap selama 4 malam, selanjutnya pada malam kedua sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah terdakwa II, terdakwa I mulai melakukan penarikan emas secara gaib dan menghasilkan 7 batang emas serta memperlihatkan emas tersebut kepada saksi SUTIKNO sehingga terdakwa I bersama saksi SUTIKNO langsung memotong salah satu lempengan emas, selanjutnya saksi SUTIKNO bersama saksi NAS SOHIB membawanya ke penjual emas di Kolaka Timur untuk memastikan apakah emas tersebut asli atau tidak dan dari tokoh emas di Kolaka Timur tersebut mengatakan bahwa emas tersebut adalah asli ;
- Bahwa karena pembicaraan awal terdakwa I meminta mahar sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi uang yang terkumpul hanya sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta) akhirnya terdakwa I tidak mau dan langsung pulang ke daerah asalnya serta masih diawal tahun 2015, terdakwa I kembali menghubungi terdakwa II menyampaikan bahwa dia juga dapat menggandakan uang, sehingga terdakwa II langsung menghubungi saksi NAS SOHIB dan saksi NAS SOHIB mulai mengumpulkan rekan-rekannya diantaranya saksi SUTIKNO, saksi SUNARMAN, saksi SAMID serta beberapa orang lainnya ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, terdakwa I akhirnya datang lagi di rumah terdakwa II dan langsung diarahkan ke rumah saksi NAS SOHIB karena terdakwa I telah ditunggu oleh orang-orang yang siap digandakan uangnya, selanjutnya pada

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa I mulai melakukan ritual penggandaan uang di rumah saksi NAS SOHIB dengan jumlah uang terkumpul saat itu sekitar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dilakukan didalam kamar. Bahwa setelah selesai melakukan ritual, selanjutnya terdakwa I berpesan kepada oarng-orang yang digandakan uangnya untuk tidak membuka kamar tersebut selama 3 hari kemudian. Selanjutnya terdakwa I kembali ke tempat asalnya di Sulawesi Barat dengan membawa kunci kamar tempat ritual serta berjanji 3 hari kemudian akan kembali untuk membuka kamar tempat ritual tersebut ;

- Bahwa setelah hari ke 3 para korban kembali menghubungi terdakwa I tetapi nomor telpon yang diberikan sudah tidak aktif sehingga saat itu para korban mulai mencurigai kalau mereka telah dibohongi oleh terdakwa I. Selanjutnya pada hari ke 4 para korban mendobrak pintu kamar tempat berlangsungnya ritual namun yang mereka lihat saat itu hanya 2 lembar kain putih, 1 buah dos aqua gelas dan satu buah dos indomi serta uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan dari situ para korban telah dibohongi oleh terdakwa I karena uang yang digandakan telah dibawah lari oleh terdakwa I ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I MUH. SYAFII BIN WAGIRAN dibantu oleh Terdakwa II PAIMAN BIN PARNO pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Blok I Desa Sumber Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Sengaja memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2014 terdakwa I mulai kenal dengan terdakwa II melalui saudara PARDAN, dimana saat itu terdakwa II sedang mencari orang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintar yang mampu menarik emas secara ghaib dan menggandakan uang karena saat itu di kabupaten Bombana sedang ramainya muncul tambang emas. Dari percakapan antara terdakwa I dan terdakwa II, saat itu terdakwa I meminta mahar sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga terdakwa II menyampaikan hal tersebut kepada rekan-rekannya tetapi mereka tidak menyanggupinya. Selanjutnya beberapa waktu kemudian, terdakwa I menginformasikan lagi kepada terdakwa II bahwa cukup menyiapkan mahar sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga hal tersebut terdakwa II sampaikan lagi kepada rekan-rekannya yaitu saksi NAS SOHIB dan meraka sepakat akan mahar tersebut yang nantinya akan dilakukan secara patungan ;

- Bahwa pada bulan Januari 2015 terdakwa I yang saat itu berdomisili di Sulawesi Barat dipanggil oleh terdakwa II untuk datang dirumahnya di Blok L Desa Sumber Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan dan menginap selama 4 malam, selanjutnya pada malam kedua sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah terdakwa II, terdakwa I mulai melakukan penarikan emas secara gaib dan menghasilkan 7 batang emas serta memperlihatkan emas tersebut kepada saksi SUTIKNO sehingga terdakwa I bersama saksi SUTIKNO langsung memotong salah satu lempengan emas, selanjutnya saksi SUTIKNO bersama saksi NAS SOHIB membawanya ke penjual emas di Kolaka Timur untuk memastikan apakah emas tersebut asli atau tidak dan dari tokoh emas di Kolaka Timur tersebut mengatakan bahwa emas tersebut adalah asli ;
- Bahwa karena pembicaraan awal terdakwa I meminta mahar sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi uang yang terkumpul hanya sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta) akhirnya terdakwa I tidak mau dan langsung pulang ke daerah asalnya serta masih diawal tahun 2015, terdakwa I kembali menghubungi terdakwa II menyampaikan bahwa dia juga dapat menggandakan uang, sehingga terdakwa II langsung menghubungi saksi NAS SOHIB dan saksi NAS SOHIB mulai mengumpulkan rekan-rekannya diantaranya saksi SUTIKNO, saksi SUNARMAN, saksi SAMID serta beberapa orang lainnya ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, terdakwa I akhirnya datang lagi di rumah terdakwa II dan langsung diarahkan ke rumah saksi NAS SOHIB karena terdakwa I telah ditunggu oleh orang-orang yang siap digandakan uangnya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa I mulai melakukan ritual penggandaan uang di rumah saksi NAS SOHIB dengan jumlah uang terkumpul saat itu sekitar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dilakukan didalam kamar. Bahwa setelah selesai melakukan ritual, selanjutnya terdakwa I berpesan kepada oarng-orang yang digandakan uangnya untuk tidak

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kamar tersebut selama 3 hari kemudian. Selanjutnya terdakwa I kembali ke tempat asalnya di Sulawesi Barat dengan membawa kunci kamar tempat ritual serta berjanji 3 hari kemudian akan kembali untuk membuka kamar tempat ritual tersebut ;

- Bahwa setelah hari ke 3 para korban kembali menghubungi terdakwa I tetapi nomor telpon yang diberikan sudah tidak aktif sehingga saat itu para korban mulai mencurigai kalau mereka telah dibohongi oleh terdakwa I. Selanjutnya pada hari ke 4 para korban mendobrak pintu kamar tempat berlangsungnya ritual namun yang mereka lihat saat itu hanya 2 lembar kain putih, 1 buah dos aqua gelas dan satu buah dos indomi serta uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan dari situ para korban telah dibohongi oleh terdakwa I karena uang yang digandakan telah dibawah lari oleh terdakwa I ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo Pasal 56 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I MUH. SYAFII BIN WAGIRAN secara bersama-sama dengan Terdakwa II PAIMAN BIN PARNO pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Blok I Desa Sumber Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yang berada padanya buka karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2014 terdakwa I mulai kenal dengan terdakwa II melalui saudara PARDAN, dimana saat itu terdakwa II sedang mencari orang pintar yang mampu menarik emas secara ghaib dan menggandakan uang karena saat itu di kabupaten Bombana sedang ramainya muncul tambang emas. Dari percakapan antara terdakwa I dan terdakwa II, saat itu terdakwa I meminta mahar sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga terdakwa II menyampaikan hal tersebut kepada rekan-rekannya tetapi mereka tidak menyanggupinya. Selanjutnya beberapa waktu kemudian, terdakwa I menginformasikan lagi kepada terdakwa II bahwa cukup menyiapkan mahar sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga hal tersebut

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II sampaikan lagi kepada rekan-rekannya yaitu saksi NAS SOHIB dan meraka sepakat akan mahar tersebut yang nantinya akan dilakukan secara patungan ;

- Bahwa pada bulan Januari 2015 terdakwa I yang saat itu berdomisili di Sulawesi Barat dipanggil oleh terdakwa II untuk datang dirumahnya di Blok L Desa Sumber Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan dan menginap selama 4 malam, selanjutnya pada malam kedua sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah terdakwa II, terdakwa I mulai melakukan penarikan emas secara gaib dan menghasilkan 7 batang emas serta memperlihatkan emas tersebut kepada saksi SUTIKNO sehingga terdakwa I bersama saksi SUTIKNO langsung memotong salah satu lempengan emas, selanjutnya saksi SUTIKNO bersama saksi NAS SOHIB membawanya ke penjual emas di Kolaka Timur untuk memastikan apakah emas tersebut asli atau tidak dan dari tokoh emas di Kolaka Timur tersebut mengatakan bahwa emas tersebut adalah asli ;
- Bahwa karena pembicaraan awal terdakwa I meminta mahar sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi uang yang terkumpul hanya sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta) akhirnya terdakwa I tidak mau dan langsung pulang ke daerah asalnya serta masih diawal tahun 2015, terdakwa I kembali menghubungi terdakwa II menyampaikan bahwa dia juga dapat menggandakan uang, sehingga terdakwa II langsung menghubungi saksi NAS SOHIB dan saksi NAS SOHIB mulai mengumpulkan rekan-rekannya diantaranya saksi SUTIKNO, saksi SUNARMAN, saksi SAMID serta beberapa orang lainnya ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, terdakwa I akhirnya datang lagi di rumah terdakwa II dan langsung diarahkan ke rumah saksi NAS SOHIB karena terdakwa I telah ditunggu oleh orang-orang yang siap digandakan uangnya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa I mulai melakukan ritual penggandaan uang di rumah saksi NAS SOHIB dengan jumlah uang terkumpul saat itu sekitar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dilakukan didalam kamar. Bahwa setelah selesai melakukan ritual, selanjutnya terdakwa I berpesan kepada oarng-orang yang digandakan uangnya untuk tidak membuka kamar tersebut selama 3 hari kemudian. Selanjutnya terdakwa I kembali ke tempat asalnya di Sulawesi Barat dengan membawa kunci kamar tempat ritual serta berjanji 3 hari kemudian akan kembali untuk membuka kamar tempat ritual tersebut ;
- Bahwa setelah hari ke 3 para korban kembali menghubungi terdakwa I tetapi nomor telpon yang diberikan sudah tidak aktif sehingga saat itu para korban mulai mencurigai kalau mereka telah dibohongi oleh terdakwa I. Selanjutnya pada hari ke 4 para korban mendobrak pintu kamar tempat berlangsungnya ritual namun

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka lihat saat itu hanya 2 lembar kain putih, 1 buah dos aqua gelas dan satu buah dos indomi serta uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan dari situ para korban telah dibohongi oleh terdakwa I karena uang yang digandakan telah dibawah lari oleh terdakwa I ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa I MUH. SYAFII BIN WAGIRAN dibantu oleh Terdakwa II PAIMAN BIN PARNO pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Blok I Desa Sumber Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Sengaja memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yang berada padanya buka karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2014 terdakwa I mulai kenal dengan terdakwa II melalui saudara PARDAN, dimana saat itu terdakwa II sedang mencari orang pintar yang mampu menarik emas secara ghaib dan menggandakan uang karena saat itu di kabupaten Bombana sedang ramainya muncul tambang emas. Dari percakapan antara terdakwa I dan terdakwa II, saat itu terdakwa I meminta mahar sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga terdakwa II menyampaikan hal tersebut kepada rekan-rekannya tetapi mereka tidak menyanggupinya. Selanjutnya beberapa waktu kemudian, terdakwa I menginformasikan lagi kepada terdakwa II bahwa cukup menyiapkan mahar sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga hal tersebut terdakwa II sampaikan lagi kepada rekan-rekannya yaitu saksi NAS SOHIB dan meraka sepakat akan mahar tersebut yang nantinya akan dilakukan secara patungan ;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 terdakwa I yang saat itu berdomisili di Sulawesi Barat dipanggil oleh terdakwa II untuk datang dirumahnya di Blok L Desa Sumber Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan dan menginap selama 4 malam, selanjutnya pada malam kedua sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah terdakwa II, terdakwa I mulai melakukan penarikan emas secara gaib dan menghasilkan 7 batang emas serta memperlihatkan emas tersebut kepada saksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNO sehingga terdakwa I bersama saksi SUTIKNO langsung memotong salah satu lempengan emas, selanjutnya saksi SUTIKNO bersama saksi NAS SOHIB membawanya ke penjual emas di Kolaka Timur untuk memastikan apakah emas tersebut asli atau tidak dan dari tokoh emas di Kolaka Timur tersebut mengatakan bahwa emas tersebut adalah asli ;

- Bahwa karena pembicaraan awal terdakwa I meminta mahar sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi uang yang terkumpul hanya sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta) akhirnya terdakwa I tidak mau dan langsung pulang ke daerah asalnya serta masih diawal tahun 2015, terdakwa I kembali menghubungi terdakwa II menyampaikan bahwa dia juga dapat menggandakan uang, sehingga terdakwa II langsung menghubungi saksi NAS SOHIB dan saksi NAS SOHIB mulai mengumpulkan rekan-rekannya diantaranya saksi SUTIKNO, saksi SUNARMAN, saksi SAMID serta beberapa orang lainnya ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, terdakwa I akhirnya datang lagi di rumah terdakwa II dan langsung diarahkan ke rumah saksi NAS SOHIB karena terdakwa I telah ditunggu oleh orang-orang yang siap digandakan uangnya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa I mulai melakukan ritual penggandaan uang di rumah saksi NAS SOHIB dengan jumlah uang terkumpul saat itu sekitar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dilakukan didalam kamar. Bahwa setelah selesai melakukan ritual, selanjutnya terdakwa I berpesan kepada orang-orang yang digandakan uangnya untuk tidak membuka kamar tersebut selama 3 hari kemudian. Selanjutnya terdakwa I kembali ke tempat asalnya di Sulawesi Barat dengan membawa kunci kamar tempat ritual serta berjanji 3 hari kemudian akan kembali untuk membuka kamar tempat ritual tersebut ;
- Bahwa setelah hari ke 3 para korban kembali menghubungi terdakwa I tetapi nomor telpon yang diberikan sudah tidak aktif sehingga saat itu para korban mulai mencurigai kalau mereka telah dibohongi oleh terdakwa I. Selanjutnya pada hari ke 4 para korban mendobrak pintu kamar tempat berlangsungnya ritual namun yang mereka lihat saat itu hanya 2 lembar kain putih, 1 buah dos aqua gelas dan satu buah dos indomi serta uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan dari situ para korban telah dibohongi oleh terdakwa I karena uang yang digandakan telah dibawa lari oleh terdakwa I ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo Pasal 56 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **SUTIKNO Bin KATIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwasaksi menerangkan bahwa kejadian pertama di rumahnya PAIMAN blok L Desa Sumber jaya kec.lalembuu pada bulan januari 2015 sekitar jam 20.00 WITA sedangkan kejadian kedua di rumahnya NAS SOHIB di blok I Desa Sumber jaya kec.lalembuu pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 22.00 WITA ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa modusnya yaitu pelaku mengaku seorang Kiyai yang mampu menarik emas secara gaib dan menjanjikan dapat mengandakan uang hingga satu milyar ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis terjadinya yaitu sekitar tahun 2015 sdr.PAIMAN menghubungi keluarganya di sulawesi barat untuk mencari orang pintar yang bisa menarik emas secara gaib kemudian terhubunglah dengan pelaku an.BUDI MULYONO (nama palsu dari MUHAMMAD SYAFII) lalu datang di Desa Sumber jaya Kec.lalembuu tepatnya di rumah penghubung an.PAIMAN lalu melakukan ritual didalam kamar yang gelap untuk menarik emas secara gaib lalu keluar beberapa emas batangan dan diperlihatkan kepada saya (SUTIKNO) dikamar gelap lalu salah satu emas tersebut dipotong dan laku dijual dari situlah saya dan rekan lainnya percaya setelah itu mau melakukan lagi dengan syarat minta mahar Rp.120.000.000 namun tidak mampu yang ada hanya 80.000.000 sehingga pelaku tidak mau dan pulang kekampungnya beberapa bulan kemudian antara PAIMAN dan pelaku berkomunikasi lagi bahwa ia mau mengandakan uang kemudian sdr.PAIMAN menghubungi rekanya an. NAS SOHIB untuk mencari nasabah yang mau digandakan uangnya kemudian pak NAS SOHIB mencari nasabah lalu mendapatkan beberapa orang antaranya saya (SUTIKNO) Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), MAYUN Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ,NARMAN Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah),SAMID Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan NAS SOHIB Rp.5.000.000 (lima juta rupiah),setelah terkumpul uang tersebut barulah pelaku dipanggil oleh sdr.PAIMAN dan pada tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 19.00 WITA saya dan SUPADI pergi di rumahnya NAS SOHIB sudah ada korban lainya termasuk pelaku sudah ada duluan, sekitar jam 20.00 WITA sampai jam 22.00 WITA pelaku (MUHAMMAD SYAFII) melakukan ritual di dalam kamar yang gelap, setelah ritual saya dan beberapa korban disuruh melihat kedalam kamar secara bergantian dan saya melihat ada 1 (dua) dos aqua gelas dan 1 (satu) dos indomie goreng sdaap didalam kamar, dos aqua gelas dibalik tersusun uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dos Indomie goreng sdaap tidak dibalik ada beberapa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang dan disekeliling dos ditebar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun jumlahnya saya tidak tahu, setelah semua selesai melihat pelaku (MUHAMMAD SYAFII) masuk mengambil uang lalu pelaku membagikan uang kepada saya, PAIMAN, SUPADI, NAS SOHIB, NARMAN, MAYUN dan SAMID diberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membuktikan bahwa uang tersebut asli, kemudian pelaku berpesan sebelum 3 hari dan pelaku belum datang kamar tersebut tidak boleh dibuka, kemudian kami menyerahkan uang kepada pelaku (MUHAMMAD SYAFII), setelah itu pelaku berfoto dengan beberapa korban lalu pelaku pulang kampung di sulawesi barat (mamuju) naik mobil sewa/rental, setelah 4 (empat) hari pelaku tidak datang sehingga kamar tersebut saya dobrak jam 24.00 WITA (buka paksa karena kunci dibawa pelaku) disaksikan oleh alm.BRIPKA WAWAN, setelah terbuka saya melihat dos hanya terdapat beberapa lembar uang namun tidak tahu berapa jumlahnya, disitulah baru diketahui bahwa kami ditipu, karena pikiran kalut sehingga saya keluar tidak sempat ambil uang, lalu teman yang lainnya masuk melihat, setelah itu saya langsung pulang bersama SUPADI, kemudian saya dan korban lainnya mencari informasi keberadaan pelaku namun tidak ada hasil, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 september 2019 sekitar 07.00 WITA sdr.SUPADI memperoleh informasi bahwa pelaku berada dirumahnya MAWARDI desa lambodi jaya Kec.lalembbu sedang transaksi bambu petuk, setelah itu pelapor (SUTIKNO) diinformasikan lalu pelapor datang dirumahnya paka MAWARDI ternyata benar, disitu terjadi nego namun tidak ada hasilnya sehingga pelaku dibawa kepolsek sekitar jam 01.00 WITA untuk diproses dan setelah dipolsek baru diketahui nama pelaku dari KTP an.MUHAMMAD SYAFII dan emas yang pernah diperlihatkan ternyata kuningan ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana penipuan dan pengelapan dengan cara awalnya saya diajak oleh mas PARDI sedangkan mas PARDI diajak oleh NAS SOHIB sedangkan NAS SOHIB diajak oleh PAIMAN lalu PAIMAN yang menghubungkan dengan tersangka, kemudian para korban terkumpul dan menyerahkan uang kepada tersangka lalu tersangka melakukan ritual pengandaan uang dengan cara tersangka masuk didalam kamar yang gelap lalu menyiapkan media/sarana ritual yaitu 2 (dua) lembar kain putih di gelar di lantai lalu diatasnya disimpan dos aqua gelas dan dos indomie goreng sdaap berjejer / bersampingan lalu dos aqua gelas dibalik tersusun uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dos Indomie goreng sdaap tidak dibalik ada beberapa lembar uang dan disekeliling dos ditebar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ditaburi bunga cempaka dan disamping dos ada botol

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak ponibasawa / parfum khusus ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi perantara atau yang mendatangkan pelaku ke desa sumber jaya kec.lalembuu adalah saudara PAIMAN
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengajak / merekrut yaitu mas PARDI sedangkan mas PARDI diajak oleh NAS SOHIB sedangkan NAS SOHIB diajak oleh PAIMAN lalu PAIMAN yang menghubungkan dengan tersangka ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat penipuan dan pengelapan yang dilakukan tersangka dirinya mengalami kerugian yaitu Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan rekanya antara lain MAYUN Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ,NARMAN Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah),SAMID Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan NAS SOHIB Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang diserahkan dirumahnya saudara NAS SOHIB oleh masing-masing pemilik uang kepada tersangka yang jumlahnya sekitar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain melakukan tindak pidana penipuan dan pengelapan di Desa sumber jaya kec.lalembuu, pelaku pernah melakukan di landono tapi orang Tirtamartani kec.buke kab.konsel an. KARIADY Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa orang lain yang ikut serta membantu melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut yaitu PAIMAN sebagai penghubung dan sopirnya an.ADI dari sulawesi tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara PAIMAN mendapat upah dari penipuan dan pengelapan yang dilakukan oleh tersangka yang di Desa sumber jaya mendapat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang di landono mendapat Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian berupa 2 (dua) lembar kain putih masing – masing dengan ukuran 1 (satu) meter persegi (m2), 1 (satu) buah dos aqua gelas merek LT dan 1 (satu) buah dos indomie goreng merek mie sedaap dapat dikenali karena benar barang bukti tersebut yang digunakan menjadi sarana / media pada saat pelaku melakukan penipuan dan pengelapan pengandaan uang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **SUPADI Bin ATIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwasaksi menerangkan bahwa kejadian pertama di rumahnya PAIMAN blok L Desa Sumber jaya kec.lalembuu pada bulan januari 2015 sekitar jam 20.00 WITA sedangkan kejadian kedua dirumahnya NAS SOHIB di blok I Desa Sumber jaya kec.lalembuu pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 22.00 WITA ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa modusnya yaitu pelaku mengaku seorang Kiyai yang mampu menarik emas secara gaib dan menjanjikan dapat mengandakan uang hingga satu milyar ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis terjadinya yaitu sekitar tahun 2015 sdr.PAIMAN menghubungi keluarganya di sulawesi barat untuk mencari orang pintar yang bisa menarik emas secara gaib kemudian terhubunglah dengan pelaku an.BUDI MULYONO (nama palsu dari MUHAMMAD SYAFII) lalu datang di Desa Sumber jaya Kec.lalembuu tepatnya di rumah penghubung an.PAIMAN lalu melakukan ritual didalam kamar yang gelap untuk menarik emas secara gaib lalu keluar beberapa emas batangan dan diperlihatkan kepada saya (SUTIKNO) dikamar gelap lalu salah satu emas tersebut dipotong dan laku dijual dari situlah saya dan rekan lainnya percaya setelah itu mau melakukan lagi dengan syarat minta mahar Rp.120.000.000 namun tidak mampu yang ada hanya 80.000.000 sehingga pelaku tidak mau dan pulang kekampungnya beberapa bulan kemudian antara PAIMAN dan pelaku berkomunikasi lagi bahwa ia mau mengandakan uang kemudian sdr.PAIMAN menghubungi rekanya an. NAS SOHIB untuk mencari nasabah yang mau digandakan uangnya kemudian pak NAS SOHIB mencari nasabah lalu mendapatkan beberapa orang antaranya saya (SUTIKNO) Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), MAYUN Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ,NARMAN Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah),SAMID Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan NAS SOHIB Rp.5.000.000 (lima juta rupiah),setelah terkumpul uang tersebut barulah pelaku dipanggil oleh sdr.PAIMAN dan pada tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 19.00 WITA saya dan SUPADI pergi dirumahnya NAS SOHIB sudah ada korban lainya termasuk pelaku sudah ada duluan, sekitar jam 20.00 WITA sampai jam 22.00 WITA pelaku (MUHAMMAD SYAFII) melakukan ritual di dalam kamar yang gelap, setelah ritual saya dan beberapa korban disuruh melihat kedalam kamar secara bergantian dan saya melihat ada 1 (dua) dos aqua gelas dan 1 (satu) dos indomie goreng sedaap didalam kamar, dos aqua gelas dibalik tersusun uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dos Indomie goreng sedaap tidak dibalik ada beberapa lembar uang dan disekeliling dos ditebar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun jumlahnya saya tidak tahu, setelah semua selesai melihat pelaku (MUHAMMAD SYAFII) masuk mengambil uang lalu pelaku membagikan uang kepada saya, PAIMAN, SUPADI, NAS SOHIB, NARMAN, MAYUN dan SAMID diberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membuktikan bahwa uang tersebut asli, kemudian pelaku berpesan sebelum 3 hari dan pelaku belum datang kamar tersebut tidak boleh dibuka, kemudian kami menyerahkan uang kepada pelaku (MUHAMMAD SYAFII), setelah itu pelaku

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfoto dengan beberapa korban lalu pelaku pulang kampung di Sulawesi Barat (Mamuju) naik mobil sewa/rental, setelah 4 (empat) hari pelaku tidak datang sehingga kamar tersebut saya dobrak jam 24.00 WITA (buka paksa karena kunci dibawa pelaku) disaksikan oleh alm.BRIPKA WAWAN, setelah terbuka saya melihat dos hanya terdapat beberapa lembar uang namun tidak tahu berapa jumlahnya, disitulah baru diketahui bahwa kami ditipu, karena pikiran kalut sehingga saya keluar tidak sempat ambil uang, lalu teman yang lain masuk melihat, setelah itu saya langsung pulang bersama SUPADI, kemudian saya dan korban lain mencari informasi keberadaan pelaku namun tidak ada hasil, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar 07.00 WITA sdr.SUPADI memperoleh informasi bahwa pelaku berada di rumahnya MAWARDI desa Lambodi Jaya Kec.Lalambu sedang transaksi bambu petuk, setelah itu pelapor (SUTIKNO) diinformasikan lalu pelapor datang di rumahnya paka MAWARDI ternyata benar, disitu terjadi nego namun tidak ada hasilnya sehingga pelaku dibawa ke Polsek sekitar jam 01.00 WITA untuk diproses dan setelah dipolsek baru diketahui nama pelaku dari KTP an.MUHAMMAD SYAFII dan emas yang pernah diperlihatkan ternyata kuning ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana penipuan dan pengelapan dengan cara awalnya saya diajak oleh mas PARDI sedangkan mas PARDI diajak oleh NAS SOHIB sedangkan NAS SOHIB diajak oleh PAIMAN lalu PAIMAN yang menghubungkan dengan tersangka, kemudian para korban berkumpul dan menyerahkan uang kepada tersangka lalu tersangka melakukan ritual pengandaan uang dengan cara tersangka masuk di dalam kamar yang gelap lalu menyiapkan media/sarana ritual yaitu 2 (dua) lembar kain putih di gelar di lantai lalu di atasnya disimpan dos aqua gelas dan dos indomie goreng sedap berjejer / bersampingan lalu dos aqua gelas dibalik tersusun uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dos Indomie goreng sedap tidak dibalik ada beberapa lembar uang dan disekeliling dos ditebar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ditaburi bunga cempaka dan disamping dos ada botol minyak ponibasawa / parfum khusus ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengajak / merekrut yaitu mas PARDI sedangkan mas PARDI diajak oleh NAS SOHIB sedangkan NAS SOHIB diajak oleh PAIMAN lalu PAIMAN yang menghubungkan dengan tersangka ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang diserahkan di rumahnya saudara NAS SOHIB oleh masing-masing pemilik uang kepada tersangka yang jumlahnya sekitar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain melakukan tindak pidana penipuan dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelapan di Desa sumber jaya kec.lalembuu, pelaku pernah melakukan di landono tapi orang Tirtamartani kec.buke kab.konsel an. KARIADY Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa orang lain yang ikut serta membantu melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut yaitu PAIMAN sebagai penghubung dan sopirnya an.ADI dari sulawesi tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara PAIMAN mendapat upah dari penipuan dan pengelapan yang dilakukan oleh tersangka yang di Desa sumber jaya mendapat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang di landono mendapat Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian berupa 2 (dua) lembar kain putih masing – masing dengan ukuran 1 (satu) meter persegi (m2), 1 (satu) buah dos aqua gelas merek LT dan 1 (satu) buah dos indomie goreng merek mie sedaap dapat dikenali karena benar barang bukti tersebut yang digunakan menjadi sarana / media pada saat pelaku melakukan penipuan dan pengelapan pengandaan uang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **SAMID Bin SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwasaksi menerangkan bahwa kejadian pertama di rumahnya PAIMAN blok L Desa Sumber jaya kec.lalembuu pada bulan januari 2015 sekitar jam 20.00 WITA sedangkan kejadian kedua dirumahnya NAS SOHIB di blok I Desa Sumber jaya kec.lalembuu pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 22.00 WITA ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa modusnya yaitu pelaku mengaku seorang Kiyai yang mampu menarik emas secara gaib dan menjanjikan dapat mengandakan uang hingga satu milyar ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis terjadinya yaitu sekitar tahun 2015 sdr.PAIMAN menghubungi keluarganya di sulawesi barat untuk mencari orang pintar yang bisa menarik emas secara gaib kemudian terhubunglah dengan pelaku an.BUDI MULYONO (nama palsu dari MUHAMMAD SYAFII) lalu datang di Desa Sumber jaya Kec.lalembuu tepatnya di rumah penghubung an.PAIMAN lalu melakukan ritual didalam kamar yang gelap untuk menarik emas secara gaib lalu keluar beberapa emas batangan dan diperlihatkan kepada saya (SUTIKNO) dikamar gelap lalu salah satu emas tersebut dipotong dan laku dijual dari situlah saya dan rekan lainnya percaya setelah itu mau melakukan lagi dengan syarat minta mahar Rp.120.000.000 namun tidak mampu yang ada hanya 80.000.000 sehingga pelaku tidak mau dan pulang kekampungnya beberapa bulan kemudian antara PAIMAN dan pelaku berkomunikasi lagi bahwa ia mau mengandakan uang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr.PAIMAN menghubungi rekanya an. NAS SOHIB untuk mencari nasabah yang mau digandakan uangnya kemudian pak NAS SOHIB mencari nasabah lalu mendapatkan beberapa orang antaranya saya (SUTIKNO) Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), MAYUN Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), NARMAN Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), SAMID Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan NAS SOHIB Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), setelah terkumpul uang tersebut barulah pelaku dipanggil oleh sdr.PAIMAN dan pada tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 19.00 WITA saya dan SUPADI pergi dirumahnya NAS SOHIB sudah ada korban lainya termasuk pelaku sudah ada duluan, sekitar jam 20.00 WITA sampai jam 22.00 WITA pelaku (MUHAMMAD SYAFII) melakukan ritual di dalam kamar yang gelap, setelah ritual saya dan beberapa korban disuruh melihat kedalam kamar secara bergantian dan saya melihat ada 1 (dua) dos aqua gelas dan 1 (satu) dos indomie goreng sedaap didalam kamar, dos aqua gelas dibalik tersusun uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dos Indomie goreng sedaap tidak dibalik ada beberapa lembar uang dan disekeliling dos ditebar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun jumlahnya saya tidak tahu, setelah semua selesai melihat pelaku (MUHAMMAD SYAFII) masuk mengambil uang lalu pelaku membagikan uang kepada saya, PAIMAN, SUPADI, NAS SOHIB, NARMAN, MAYUN dan SAMID diberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membuktikan bahwa uang tersebut asli, kemudian pelaku berpesan sebelum 3 hari dan pelaku belum datang kamar tersebut tidak boleh dibuka, kemudian kami menyerahkan uang kepada pelaku (MUHAMMAD SYAFII), setelah itu pelaku berfoto dengan beberapa korban lalu pelaku pulang kampung di sulawesi barat (mamuju) naik mobil sewa/rental, setelah 4 (empat) hari pelaku tidak datang sehingga kamar tersebut saya dobrak jam 24.00 WITA (buka paksa karena kunci dibawa pelaku) disaksikan oleh alm.BRIPKA WAWAN, setelah terbuka saya melihat dos hanya terdapat beberapa lembar uang namun tidak tahu berapa jumlahnya, disitulah baru diketahui bahwa kami ditipu, karena pikiran kalut sehingga saya keluar tidak sempat ambil uang, lalu teman yang lainya masuk melihat, setelah itu saya langsung pulang bersama SUPADI, kemudian saya dan korban lainya mencari informasi keberadaan pelaku namun tidak ada hasil, kemudian pada hari kamis tanggal 12 september 2019 sekitar 07.00 WITA sdr.SUPADI memperoleh informasi bahwa pelaku berada dirumahnya MAWARDI desa lambodi jaya Kec.lalembbu sedang transaksi bambu petuk, setelah itu pelapor (SUTIKNO) diinformasikan lalu pelapor datang dirumahnya paka MAWARDI ternyata benar, disitu terjadi nego namun tidak ada hasilnya sehingga pelaku dibawa kepolsek sekitar jam 01.00 WITA untuk diproses dan setelah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipolsek baru diketahui nama pelaku dari KTP an.MUHAMMAD SYAFII dan emas yang pernah diperlihatkan ternyata kuningan ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana penipuan dan pengelapan dengan cara awalnya saya diajak oleh mas PARDI sedangkan mas PARDI diajak oleh NAS SOHIB sedangkan NAS SOHIB diajak oleh PAIMAN lalu PAIMAN yang menghubungkan dengan tersangka, kemudian para korban terkumpul dan menyerahkan uang kepada tersangka lalu tersangka melakukan ritual pengandaan uang dengan cara tersangka masuk didalam kamar yang gelap lalu menyiapkan media/sarana ritual yaitu 2 (dua) lembar kain putih di gelar di lantai lalu diatasnya disimpan dos aqua gelas dan dos indomie goreng sdaap berjejer / bersampingan lalu dos aqua gelas dibalik tersusun uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dos Indomie goreng sdaap tidak dibalik ada beberapa lembar uang dan disekeliling dos ditebar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ditaburi bunga cempaka dan disamping dos ada botol minyak ponibasawa / parfum khusus ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi perantara atau yang mendatangkan pelaku ke desa sumber jaya kec.lalembuu adalah saudara PAIMAN
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat penipuan dan pengelapan yang dilakukan tersangka dirinya mengalami kerugian yaitu Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang diserahkan dirumahnya saudara NAS SOHIB oleh masing-masing pemilik uang kepada tersangka yang jumlahnya sekitar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain melakukan tindak pidana penipuan dan pengelapan di Desa sumber jaya kec.lalembuu, pelaku pernah melakukan di landono tapi orang Tirtamartani kec.buke kab.konsel an. KARIADY Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa orang lain yang ikut serta membantu melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut yaitu PAIMAN sebagai penghubung dan sopirnya an.ADI dari sulawesi tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara PAIMAN mendapat upah dari penipuan dan pengelapan yang dilakukan oleh tersangka yang di Desa sumber jaya mendapat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang di landono mendapat Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian berupa 2 (dua) lembar kain putih masing – masing dengan ukuran 1 (satu) meter persegi (m²), 1 (satu) buah dos aqua gelas merek LT dan 1

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dos indomie goreng merek mie sedaap dapat dikenali karena benar barang bukti tersebut yang digunakan menjadi sarana / media pada saat pelaku melakukan penipuan dan pengelapan pengandaan uang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi : **SUNARMAN Bin SUKADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwasaksi menerangkan bahwa kejadian pertama di rumahnya PAIMAN blok L Desa Sumber jaya kec.lalembuu pada bulan januari 2015 sekitar jam 20.00 WITA sedangkan kejadian kedua dirumahnya NAS SOHIB di blok I Desa Sumber jaya kec.lalembuu pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 22.00 WITA ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa modusnya yaitu pelaku mengaku seorang Kiyai yang mampu menarik emas secara gaib dan menjanjikan dapat mengandakan uang hingga satu milyar ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis kejadiannya yaitu sekitar tahun 2015 sdr.PAIMAN menghubungi keluarganya di sulawesi barat untuk mencari orang pintar yang bisa menarik emas secara gaib kemudian terhubunglah dengan pelaku an.BUDI MULYONO (nama palsu dari MUHAMMAD SYAFII) lalu datang di Desa Sumber jaya Kec.lalembuu tepatnya di rumah penghubung an.PAIMAN lalu melakukan ritual didalam kamar yang gelap untuk menarik emas secara gaib lalu keluar beberapa emas batangan dan diperlihatkan kepada saya (SUTIKNO) dikamar gelap lalu salah satu emas tersebut dipotong dan laku dijual dari situlah saya dan rekan lainya percaya setelah itu mau melakukan lagi dengan syarat minta mahar Rp.120.000.000 namun tidak mampu yang ada hanya 80.000.000 sehingga pelaku tidak mau dan pulang kekampungnya beberapa bulan kemudian antara PAIMAN dan pelaku berkomunikasi lagi bahwa ia mau mengandakan uang kemudian sdr.PAIMAN menghubungi rekanya an. NAS SOHIB untuk mencari nasabah yang mau digandakan uangnya kemudian pak NAS SOHIB mencari nasabah lalu mendapatkan beberapa orang antaranya saya (SUTIKNO) Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), MAYUN Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ,NARMAN Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah),SAMID Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan NAS SOHIB Rp.5.000.000 (lima juta rupiah),setelah terkumpul uang tersebut barulah pelaku dipanggil oleh sdr.PAIMAN dan pada tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 19.00 WITA saya dan SUPADI pergi dirumahnya NAS SOHIB sudah ada korban lainya termasuk pelaku sudah ada duluan, sekitar jam 20.00 WITA sampai jam 22.00 WITA pelaku (MUHAMMAD SYAFII) melakukan ritual di dalam kamar yang gelap, setelah ritual saya dan beberapa korban disuruh melihat kedalam kamar secara bergantian dan saya melihat ada 1 (dua) dos aqua gelas dan 1 (satu) dos indomie goreng sedaap didalam kamar, dos aqua gelas

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalik tersusun uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dos Indomie goreng sedaap tidak dibalik ada beberapa lembar uang dan disekeliling dos ditebar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun jumlahnya saya tidak tahu, setelah semua selesai melihat pelaku (MUHAMMAD SYAFII) masuk mengambil uang lalu pelaku membagikan uang kepada saya, PAIMAN, SUPADI, NAS SOHIB, NARMAN, MAYUN dan SAMID diberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membuktikan bahwa uang tersebut asli, kemudian pelaku berpesan sebelum 3 hari dan pelaku belum datang kamar tersebut tidak boleh dibuka, kemudian kami menyerahkan uang kepada pelaku (MUHAMMAD SYAFII), setelah itu pelaku berfoto dengan beberapa korban lalu pelaku pulang kampung di sulawesi barat (mamuju) naik mobil sewa/rental, setelah 4 (empat) hari pelaku tidak datang sehingga kamar tersebut saya dobrak jam 24.00 WITA (buka paksa karena kunci dibawa pelaku) disaksikan oleh alm.BRIPKA WAWAN, setelah terbuka saya melihat dos hanya terdapat beberapa lembar uang namun tidak tahu berapa jumlahnya, disitulah baru diketahui bahwa kami ditipu, karena pikiran kalut sehingga saya keluar tidak sempat ambil uang, lalu teman yang lainya masuk melihat, setelah itu saya langsung pulang bersama SUPADI, kemudian saya dan korban lainya mencari informasi keberadaan pelaku namun tidak ada hasil, kemudian pada hari kamis tanggal 12 september 2019 sekitar 07.00 WITA sdr.SUPADI memperoleh informasi bahwa pelaku berada dirumahnya MAWARDI desa lambodi jaya Kec.lalembbu sedang transaksi bambu petuk, setelah itu pelapor (SUTIKNO) diinformasikan lalu pelapor datang dirumahnya paka MAWARDI ternyata benar, disitu terjadi nego namun tidak ada hasilnya sehingga pelaku dibawa kepolsek sekitar jam 01.00 WITA untuk diproses dan setelah dipolsek baru diketahui nama pelaku dari KTP an.MUHAMMAD SYAFII dan emas yang pernah diperlihatkan ternyata kuningan ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana penipuan dan pengelapan dengan cara awalnya saya diajak oleh mas PARDI sedangkan mas PARDI diajak oleh NAS SOHIB sedangkan NAS SOHIB diajak oleh PAIMAN lalu PAIMAN yang menghubungkan dengan tersangka, kemudian para korban terkumpul dan menyerahkan uang kepada tersangka lalu tersangka melakukan ritual pengandaan uang dengan cara tersangka masuk didalam kamar yang gelap lalu menyiapkan media/sarana ritual yaitu 2 (dua) lembar kain putih di gelar di lantai lalu diatasnya disimpan dos aqua gelas dan dos indomie goreng sedaap berjejer / bersampingan lalu dos aqua gelas dibalik tersusun uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dos Indomie goreng sedaap tidak dibalik ada beberapa lembar uang dan disekeliling

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dos ditebar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ditaburi bunga cempaka dan disamping dos ada botol minyak ponibasawa / parfum khusus ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi perantara atau yang mendatangkan pelaku ke desa sumber jaya kec.lalembuu adalah saudara PAIMAN
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat penipuan dan pengelapan yang dilakukan tersangka dirinya mengalami kerugian yaitu Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang diserahkan dirumahnya saudara NAS SOHIB oleh masing-masing pemilik uang kepada tersangka yang jumlahnya sekitar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain melakukan tindak pidana penipuan dan pengelapan di Desa sumber jaya kec.lalembuu, pelaku pernah melakukan di landono tapi orang Tirtamartani kec.buke kab.konsel an. KARIADY Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa orang lain yang ikut serta membantu melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut yaitu PAIMAN sebagai penghubung dan sopirnya an.ADI dari sulawesi tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara PAIMAN mendapat upah dari penipuan dan pengelapan yang dilakukan oleh tersangka yang di Desa sumber jaya mendapat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang di landono mendapat Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian berupa 2 (dua) lembar kain putih masing – masing dengan ukuran 1 (satu) meter persegi (m2), 1 (satu) buah dos aqua gelas merek LT dan 1 (satu) buah dos indomie goreng merek mie sedaap dapat dikenali karena benar barang bukti tersebut yang digunakan menjadi sarana / media pada saat pelaku melakukan penipuan dan pengelapan pengandaan uang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I Muhammad Syafii Bin Wagiran ;

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2014 terdakwa I mulai kenal dengan terdakwa II melalui saudara PARDAN, dimana saat itu terdakwa II sedang mencari orang pintar yang mampu menarik emas secara ghaib dan menggandakan uang karena saat itu di kabupaten Bombana sedang ramainya muncul tambang emas. Dari percakapan antara terdakwa I dan terdakwa II, saat itu terdakwa I meminta mahar sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga terdakwa II

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal tersebut kepada rekan-rekannya tetapi mereka tidak menyanggupinya. Selanjutnya beberapa waktu kemudian, terdakwa I menginformasikan lagi kepada terdakwa II bahwa cukup menyiapkan mahar sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga hal tersebut terdakwa II sampaikan lagi kepada rekan-rekannya yaitu saksi NAS SOHIB dan meraka sepakat akan mahar tersebut yang nantinya akan dilakukan secara patungan ;

- Bahwa pada bulan Januari 2015 terdakwa I yang saat itu berdomisili di Sulawesi Barat dipanggil oleh terdakwa II untuk datang dirumahnya di Blok L Desa Sumber Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan dan menginap selama 4 malam, selanjutnya pada malam kedua sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah terdakwa II, terdakwa I mulai melakukan penarikan emas secara gaib dan menghasilkan 7 batang emas serta memperlihatkan emas tersebut kepada saksi SUTIKNO sehingga terdakwa I bersama saksi SUTIKNO langsung memotong salah satu lempengan emas, selanjutnya saksi SUTIKNO bersama saksi NAS SOHIB membawanya ke penjual emas di Kolaka Timur untuk memastikan apakah emas tersebut asli atau tidak dan dari tokoh emas di Kolaka Timur tersebut mengatakan bahwa emas tersebut adalah asli ;
- Bahwa karena pembicaraan awal terdakwa I meminta mahar sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi uang yang terkumpul hanya sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta) akhirnya terdakwa I tidak mau dan langsung pulang ke daerah asalnya serta masih diawal tahun 2015, terdakwa I kembali menghubungi terdakwa II menyampaikan bahwa dia juga dapat menggandakan uang, sehingga terdakwa II langsung menghubungi saksi NAS SOHIB dan saksi NAS SOHIB mulai mengumpulkan rekan-rekannya diantaranya saksi SUTIKNO, saksi SUNARMAN, saksi SAMID serta beberapa orang lainnya ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, terdakwa I akhirnya datang lagi di rumah terdakwa II dan langsung diarahkan ke rumah saksi NAS SOHIB karena terdakwa I telah ditunggu oleh orang-orang yang siap digandakan uangnya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa I mulai melakukan ritual penggandaan uang di rumah saksi NAS SOHIB dengan jumlah uang terkumpul saat itu sekitar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dilakukan didalam kamar. Bahwa setelah selesai melakukan ritual, selanjutnya terdakwa I berpesan kepada oarng-orang yang digandakan uangnya untuk tidak membuka kamar tersebut selama 3 hari kemudian. Selanjutnya terdakwa I kembali ke tempat asalnya di Sulawesi Barat dengan membawa kunci kamar tempat ritual serta berjanji 3 hari kemudian akan kembali untuk membuka kamar tempat ritual tersebut ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hari ke 3 para korban kembali menghubungi terdakwa I tetapi nomor telpon yang diberikan sudah tidak aktif sehingga saat itu para korban mulai mencurigai kalau mereka telah dibohongi oleh terdakwa I. Selanjutnya pada hari ke 4 para korban mendobrak pintu kamar tempat berlangsungnya ritual namun yang mereka lihat saat itu hanya 2 lembar kain putih, 1 buah dos aqua gelas dan satu buah dos indomi serta uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan dari situ para korban telah dibohongi oleh terdakwa I karena uang yang digandakan telah dibawah lari oleh terdakwa I ;

Terdakwa II Paiman Bin Parno ;

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2014 terdakwa I mulai kenal dengan terdakwa II melalui saudara PARDAN, dimana saat itu terdakwa II sedang mencari orang pintar yang mampu menarik emas secara ghaib dan menggandakan uang karena saat itu di kabupaten Bombana sedang ramainya muncul tambang emas. Dari percakapan antara terdakwa I dan terdakwa II, saat itu terdakwa I meminta mahar sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga terdakwa II menyampaikan hal tersebut kepada rekan-rekannya tetapi mereka tidak menyanggupinya. Selanjutnya beberapa waktu kemudian, terdakwa I menginformasikan lagi kepada terdakwa II bahwa cukup menyiapkan mahar sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga hal tersebut terdakwa II sampaikan lagi kepada rekan-rekannya yaitu saksi NAS SOHIB dan meraka sepakat akan mahar tersebut yang nantinya akan dilakukan secara patungan ;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 terdakwa I yang saat itu berdomisili di Sulawesi Barat dipanggil oleh terdakwa II untuk datang dirumahnya di Blok L Desa Sumber Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan dan menginap selama 4 malam, selanjutnya pada malam kedua sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah terdakwa II, terdakwa I mulai melakukan penarikan emas secara gaib dan menghasilkan 7 batang emas serta memperlihatkan emas tersebut kepada saksi SUTIKNO sehingga terdakwa I bersama saksi SUTIKNO langsung memotong salah satu lempengan emas, selanjutnya saksi SUTIKNO bersama saksi NAS SOHIB membawanya ke penjual emas di Kolaka Timur untuk memastikan apakah emas tersebut asli atau tidak dan dari tokoh emas di Kolaka Timur tersebut mengatakan bahwa emas tersebut adalah asli ;
- Bahwa karena pembicaraan awal terdakwa I meminta mahar sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi uang yang terkumpul hanya sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta) akhirnya terdakwa I tidak mau dan langsung pulang ke daerah asalnya serta masih diawal tahun 2015, terdakwa I kembali menghubungi terdakwa II menyampaikan bahwa dia juga dapat

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggandakan uang, sehingga terdakwa II langsung menghubungi saksi NAS SOHIB dan saksi NAS SOHIB mulai mengumpulkan rekan-rekannya diantaranya saksi SUTIKNO, saksi SUNARMAN, saksi SAMID serta beberapa orang lainnya ;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, terdakwa I akhirnya datang lagi di rumah terdakwa II dan langsung diarahkan ke rumah saksi NAS SOHIB karena terdakwa I telah ditunggu oleh orang-orang yang siap digandakan uangnya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa I mulai melakukan ritual penggandaan uang di rumah saksi NAS SOHIB dengan jumlah uang terkumpul saat itu sekitar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dilakukan didalam kamar. Bahwa setelah selesai melakukan ritual, selanjutnya terdakwa I berpesan kepada oarng-orang yang digandakan uangnya untuk tidak membuka kamar tersebut selama 3 hari kemudian. Selanjutnya terdakwa I kembali ke tempat asalnya di Sulawesi Barat dengan membawa kunci kamar tempat ritual serta berjanji 3 hari kemudian akan kembali untuk membuka kamar tempat ritual tersebut ;
- Bahwa setelah hari ke 3 para korban kembali menghubungi terdakwa I tetapi nomor telpon yang diberikan sudah tidak aktif sehingga saat itu para korban mulai mencurigai kalau mereka telah dibohongi oleh terdakwa I. Selanjutnya pada hari ke 4 para korban mendobrak pintu kamar tempat berlangsungnya ritual namun yang mereka lihat saat itu hanya 2 lembar kain putih, 1 buah dos aqua gelas dan satu buah dos indomi serta uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan dari situ para korban telah dibohongi oleh terdakwa I karena uang yang digandakan telah dibawah lari oleh terdakwa I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2014 terdakwa I mulai kenal dengan terdakwa II melalui saudara PARDAN, dimana saat itu terdakwa II sedang mencari orang pintar yang mampu menarik emas secara ghaib dan menggandakan uang karena saat itu di kabupaten Bombana sedang ramainya muncul tambang emas. Dari percakapan antara terdakwa I dan terdakwa II, saat itu terdakwa I meminta mahar sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga terdakwa II menyampaikan hal tersebut kepada rekan-rekannya tetapi mereka tidak menyanggupinya. Selanjutnya beberapa waktu kemudian, terdakwa I menginformasikan lagi kepada terdakwa II bahwa cukup menyiapkan mahar sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga hal tersebut terdakwa II sampaikan lagi kepada rekan-rekannya yaitu saksi NAS SOHIB dan meraka sepakat akan mahar tersebut yang nantinya akan dilakukan secara patungan ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2015 terdakwa I yang saat itu berdomisili di Sulawesi Barat dipanggil oleh terdakwa II untuk datang dirumahnya di Blok L Desa Sumber Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan dan menginap selama 4 malam, selanjutnya pada malam kedua sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah terdakwa II, terdakwa I mulai melakukan penarikan emas secara gaib dan menghasilkan 7 batang emas serta memperlihatkan emas tersebut kepada saksi SUTIKNO sehingga terdakwa I bersama saksi SUTIKNO langsung memotong salah satu lempengan emas, selanjutnya saksi SUTIKNO bersama saksi NAS SOHIB membawanya ke penjual emas di Kolaka Timur untuk memastikan apakah emas tersebut asli atau tidak dan dari tokoh emas di Kolaka Timur tersebut mengatakan bahwa emas tersebut adalah asli ;
- Bahwa karena pembicaraan awal terdakwa I meminta mahar sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi uang yang terkumpul hanya sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta) akhirnya terdakwa I tidak mau dan langsung pulang ke daerah asalnya serta masih diawal tahun 2015, terdakwa I kembali menghubungi terdakwa II menyampaikan bahwa dia juga dapat menggandakan uang, sehingga terdakwa II langsung menghubungi saksi NAS SOHIB dan saksi NAS SOHIB mulai mengumpulkan rekan-rekannya diantaranya saksi SUTIKNO, saksi SUNARMAN, saksi SAMID serta beberapa orang lainnya ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, terdakwa I akhirnya datang lagi di rumah terdakwa II dan langsung diarahkan ke rumah saksi NAS SOHIB karena terdakwa I telah ditunggu oleh orang-orang yang siap digandakan uangnya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa I mulai melakukan ritual penggandaan uang di rumah saksi NAS SOHIB dengan jumlah uang terkumpul saat itu sekitar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dilakukan didalam kamar. Bahwa setelah selesai melakukan ritual, selanjutnya terdakwa I berpesan kepada orang-orang yang digandakan uangnya untuk tidak membuka kamar tersebut selama 3 hari kemudian. Selanjutnya terdakwa I kembali ke tempat asalnya di Sulawesi Barat dengan membawa kunci kamar tempat ritual serta berjanji 3 hari kemudian akan kembali untuk membuka kamar tempat ritual tersebut ;
- Bahwa setelah hari ke 3 para korban kembali menghubungi terdakwa I tetapi nomor telpon yang diberikan sudah tidak aktif sehingga saat itu para korban mulai mencurigai kalau mereka telah dibohongi oleh terdakwa I. Selanjutnya pada hari ke 4 para korban mendobrak pintu kamar tempat berlangsungnya ritual namun yang mereka lihat saat itu hanya 2 lembar kain putih, 1 buah dos aqua gelas dan satu buah dos indomi serta uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu)

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari situ para korban telah dibohongi oleh terdakwa I karena uang yang digandakan telah dibawah lari oleh terdakwa I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapus piutang ;
5. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa I Muh. Syafii Bin Wagiran dan terdakwa II Paiman Bin Parno yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada para terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;



Mengenai Unsur 2 :Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwaterdakwa I dibantu oleh terdakwa II mengumpulkan uang dari para saksi korban sekitar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut akan digandakan oleh terdakwa I, bahwa setelah selesai melakukan ritual didalam kamar, selanjutnya terdakwa I berpesan kepada oarng-orang yang digandakan uangnya untuk tidak membuka kamar tersebut selama 3 (tiga) hari kemudian, selanjutnya terdakwa I kembali ke tempat asalnya di Sulawesi Barat dengan membawa kunci kamar tempat ritual serta berjanji 3 (tiga) hari kemudian akan kembali untuk membuka kamar tempat ritual tersebut, namun sampai pada hari yang dijanjikan, terdakwa I tidak pernah kembali lagi dan membawa lari uang tersebut untuk digunakan bagi keperluannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara unsur dan perbuatan Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 3 :Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah sengaja memakai nama palsu yang menyamarkan nama dirinya yang sesungguhnya atau nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan pengertian martabat palsu atau keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen Polisi, Notaris dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat tersebut atau menyamarkan status sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktayang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwasetelah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, terdakwa I akhirnya datang di rumah terdakwa II dan langsung diarahkan ke rumah saksi NAS SOHIB karena terdakwa I telah ditunggu oleh orang-orang yang siap digandakan uangnya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa I mulai melakukan ritual penggandaan uang di rumah saksi NAS SOHIB dengan jumlah uang terkumpul saat itu sekitar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dilakukan didalam kamar. Bahwa setelah selesai melakukan ritual, selanjutnya terdakwa I berpesan kepada orang-orang yang digandakan uangnya untuk tidak membuka kamar tersebut selama 3 hari kemudian. Selanjutnya terdakwa I kembali ke tempat asalnya di Sulawesi Barat dengan membawa kunci kamar tempat ritual serta berjanji 3 hari kemudian akan kembali untuk membuka kamar tempat ritual tersebut, bahwa setelah hari ke 3 para korban kembali menghubungi terdakwa I tetapi nomor telpon yang diberikan sudah tidak aktif sehingga saat itu para korban mulai mencurigai kalau mereka telah dibohongi oleh terdakwa I. Selanjutnya pada hari ke 4 para korban mendobrak pintu kamar tempat berlangsungnya ritual namun yang mereka lihat saat itu hanya 2 lembar kain putih, 1 buah dos aqua gelas dan satu buah dos indomi serta uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan dari situ para korban telah dibohongi oleh terdakwa I karena uang yang digandakan telah dibawah lari oleh terdakwa I, bahwa para saksi korban percaya dengan para terdakwa karena terdakwa II menyampaikan kepada para saksi korban bahwa terdakwa I mempunyai ilmu dan bisa menarik uang secara gaib sehingga para saksi korban percaya dan mau menyerahkan uangnya untuk digandakan. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan terdakwa I, tetapi pada kenyataannya terdakwa I hanya berbohong dan tidak mempunyai ilmu untuk menggandakan uang. Terdakwa I mengaku mempunyai ilmu untuk menggandakan uang dimana hal tersebut dilakukan agar para saksi dapat percaya dengan para terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu "Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan " telah terpenuhi

Mengenai Unsur 4 :Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktayang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwabahwa akibat iming-iming yang dijanjikan oleh terdakwa II, kemudian para saksi percaya dengan perkataanya sehingga para saksi mengumpulkan uang mereka sekitar Rp

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan harapan uang tersebut dapat digandakan. Tetapi sampai pada waktu yang ditentukan ternyata uang yang mereka kumpulkan tersebut tidak digandakan melainkan dibawa lari oleh terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara unsur dan perbuatan Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 4 yaitu "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapus piutang" telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 5 :Memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktayang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa yang menjadi perantara atau yang mendatangkan pelaku ke desa sumber jaya kec.lalembuu adalah saudara Terdakwa II dimana saat itu terdakwa II menelpon terdakwa I untuk datang ditempatnya. Setelah terdakwa I datang, kemudian terdakwa II mengumpulkan para saksi korban untuk menyiapkan mahar berupa sejumlah uang untuk digandakan. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan dan dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara unsur dan perbuatan Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 5 yaitu "Memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 56 KUHPtelah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kain putih masing-masing dengan ukuran 1 (satu) meter persegi (m²), 1 (satu) buah dos aqua gelas merek LT dan, 1 (satu) buah dos indomie goreng merek mie sedaap, Dimusnahkan, Uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 1 (satu) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Dikembalikan kepada saksi SUTIKNO Bin KATIRAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan dari para korban ;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 56 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwal **Muh. Syafii Bin Wagiran**, Terdakwa II **Paiman Bin Parno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Muh. Syafii Bin Wagiran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II **Paiman Bin Parno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) lembar kain putih masing-masing dengan ukuran 1 (satu) meter persegi (m2) ;
 - 1 (satu) buah dos aqua gelas merek LT dan ;
 - 1 (satu) buah dos indomie goreng merek mie sedaap ;

Dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 1 (satu) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi SUTIKNO Bin KATIRAN ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin tanggal 3 Februari 2020**, oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 5 Februari 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AUS MUDO, S.P.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **ARIFIN DIKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AUS MUDO, S.P.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN. Adl